

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT – BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 10/KA.01/JK/02/2026, 3 HLM

PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL SADAR DAN TERTIB ARSIP (GNSTA) PADA KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2026

Abstrak	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat tentang Penetapan Tim Gugus Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 untuk melaksanakan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
	:	Dasar hukum putusan ini Adalah UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip.
	:	Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor 10/KA.01/JK/02/2026 pada Pokok Keputusan terkait Penetapan tim Gugus Tugas Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.
Catatan	:	Putusan ini ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2026.